



P E N E T A P A N
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Lingkungan II Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, beralamat di Kelurahan Tataaran Patar, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 28 Agustus 2024 Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Agustus 2024 Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn tentang Penetapan Hari Sidang;
- Relas Panggilan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 325/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.

Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Istri sah yang menikah di Minahasa pada tanggal 17 November 2017 dan dicatat pada tanggal 17 November 2017, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 22 November 2017;

2.

Bahwa didalam perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dikaruniai satu orang anak yaitu :

- ANAK, umur 6 Tahun, Laki-laki, Lahir di Tondano, Tanggal 20 Januari 2018;

3.

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT adalah rukun dan damai sebagaimana layaknya Suami Istri lainnya;

4.

Bahwa, setelah menikah terjadi Percekcokan, perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sangat sulit di damaikan lagi, pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah lainnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

5.

Bahwa, TERGUGAT tidak pernah menafkahi PENGUGAT setelah perselisihan terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

6.

Bahwa, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena PENGUGAT dan TERGUGAT sering berselisih paham, terjadi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan prinsip antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menimbulkan percekcoan dan tidak dapat didamaikan lagi;

7.

Bahwa percekcoan dan perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, terjadi karena sifat dan kebiasaan TERGUGAT yang membuat tidak lagi ada kedamaian dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, hingga pada akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri perkawinan;

8. Bahwa akibat semua alasan di atas, akhirnya pada Tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang;

9. Bahwa keputusan PENGGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT sudah sangat bulat sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini;

10. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sepakat untuk berpisah;

11. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";

olehnya demi masa depan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah berpisah maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PUTUS karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa mengingat pula perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan di Minahasa, maka Pengadilan dapat memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan putusan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di Minahasa pada tanggal 17 November 2017 dan dicatat pada tanggal 17 November 2017, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 22 November 2017, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu: ANAK, umur 6 Tahun, Laki- Laki, Lahir di Tondano, Tanggal 20 Januari 2018 tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan sebagai orangtua PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak tersebut sampai anak menjadi dewasa dan hidup mandiri;
4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Ex Aequo Et Bono, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dengan persetujuan prinsipal Penggugat di dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2024 dengan alasan bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena sudah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut pada sidang dengan agenda panggilan para Pihak sebelum perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat dapat mencabut perkara tersebut secara sepihak tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menyatakan perkara Gugatan Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn dicoret dari dalam buku Register Perkara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Gugatan ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024** oleh kami, **Anita R. Gigir, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.**, dan **Steven Christian Walukow, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Vicky Billy Wurara, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp15.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan setempat
7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Tnn